



WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 73 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 53 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifnya pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah perlu dilakukan penyesuaian guna memberikan kepastian tercapainya tujuan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517 Tahun 2010);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Nomor 470 tahun 2014);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006, Nomor 6 Seri E Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014, Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2012), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah walikota dan wakil walikota.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kota.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat kota, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, pemerintahan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
21. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
22. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
23. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
25. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
27. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
28. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
29. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

30. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
31. Forum SKPD kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kota.
32. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
33. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
34. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
35. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
36. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

2. Ketentuan dalam Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

3. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Berpedoman pada RPJMD Kota sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui penyelarasan :
 - a. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kota dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kota; dan
 - b. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kota dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kota.
- (2) Mengacu pada RPJMD Provinsi sebagaimana di maksud dalam pasal 18 huruf b dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kota dengan pembangunan provinsi.
- (3) Program dan kegiatan pembangunan daerah kota sebagaimana di maksud pada ayat (2), mencakup dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota.
- (4) Mengacu pada RPJMN sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kota dengan prioritas pembangunan nasional.

4. Ketentuan dalam Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 63 huruf a, untuk kota mencakup :

- a. Persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD Kota;
 - b. Pengolahan data dan informasi;
 - c. Analisis gambaran pelayanan SKPD Kota;
 - d. Mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD Kota;
 - e. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kota;
 - f. Penelaan rancangan awal RKPD Kota;
 - g. Perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. Penelaan usulan masyarakat; dan
 - i. Perumusan kegiatan prioritas.
5. Ketentuan dalam Pasal 70 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Kepala SKPD Kota menyempurnakan rancangan Renja SKPD Kota dengan berpedoman pada RKPD Kota yang telah ditetapkan.
 - (2) Rancangan Renja SKPD Kota yang telah disempurnakan sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota untuk di verifikasi.
 - (3) Verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD Kota telah sesuai dengan RKPD Kota.
 - (4) Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Renja SKPD Kota yang telah sesuai dengan RKPD Kota kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.
 - (5) Kepala SKPD melakukan pemaparan rancangan Renja SKPD di hadapan Walikota / Wakil Walikota dan Tim TAPD.
 - (6) Alokasi anggaran Renja SKPD disesuaikan dengan yang ada pada dokumen Renstra SKPD pada tahun yang berkenan.
6. Diantara Pasal 71 dan pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 71 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71 A

Penggunaan data dan informasi menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) pada tahapan :

- a. Penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan Renstra SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD;
- d. Musrenbang Kecamatan;
- e. Musrenbang Kelurahan.

7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Nomor 53 Tahun 2012) diubah sehingga ketentuan lampiran berbunyi sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Nopember 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 16 Nopember 2015

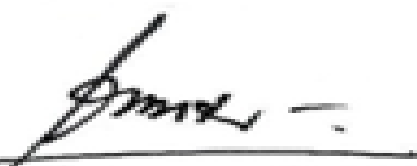
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,


Dts. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004